



## APPLICATION OF OMNIBUS LAW IN ARRANGING REGIONAL REGULATIONS CONCERNING REGIONAL TAXES AND RETRIBUTIONS

Ahmad Robeith Al Faroh<sup>1</sup>, Moh. Zeinudin<sup>2</sup>, Miftahul Munir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Wiraraja

e-mail:<sup>1</sup>[robeith@gmail.com](mailto:robeith@gmail.com), <sup>2</sup>[zain.fh@wiraraja.ac.id](mailto:zain.fh@wiraraja.ac.id),

<sup>3</sup>[miftahmunir7714@gmail.com](mailto:miftahmunir7714@gmail.com)

### **Abstract**

*The aim of this legal research is to discuss the application of the omnibus law method in structuring regional regulations regarding levies. The research technique used in this exploration is a normative research method using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. research resulted that the application of the omnibus law method to taxes and levies includes East Java Province Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Regional Levy which revokes several levy provisions from other regional regulations, and Sleman Regency Regional Regulation Number 13 of 2007 which amends several regional regulations become a regional regulation. The implementation of the omnibus law in the Sleman Regency Regional Regulations regarding levies has become a legal umbrella for efforts to manage budgets and resources effectively and efficiently. Although there are still several challenges and criticisms regarding the regulation of levy rates, in general the use of the omnibus law method is recognized as an effective tool in drafting regional regulations.*

**Keywords:** Arrangement; Local regulation; Omnibus Law.

## PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM PENATAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian hukum ini adalah membahas penerapan metode omnibus law dalam penataan peraturan daerah tentang retribusi. Teknik penelitian yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. dihasilkan penelitian bahwa penerapan metode omnibus law pada pajak dan retribusi di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang mencabut beberapa ketentuan retribusi dari peraturan daerah lainnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 yang mengubah beberapa peraturan daerah menjadi satu peraturan daerah. Penerapan omnibus law dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman mengenai retribusi, menjadi payung hukum dalam ikhtiar pengelolaan anggaran dan sumber daya yang efektif dan efisien. Meskipun masih ada beberapa tantangan*

*dan kritik terkait pengaturan tarif retribusi, secara umum penggunaan metode omnibus law diakui sebagai alat efektif dalam penyusunan peraturan daerah.*

**Kata kunci:** *Penataan; Peraturan Daerah; Omnibus Law.*

## **A. Pendahuluan**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan jenis peraturan perundang-undangan terbanyak di Indonesia dan menempati puncak hierarki sebagai jenis peraturan terbanyak. Data dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menunjukkan bahwa terdapat 63.888 peraturan tingkat pusat, 235.018 peraturan tingkat daerah, 25.649 produk hukum kolonial (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021). Perda banyak dibentuk karena berisi materi muatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, jumlah kuantitas Perda yang banyak tidak selalu berkualitas baik. Salah satu penyebabnya adalah pembentukan Perda untuk menampung kondisi khusus daerah, dan ada juga Perda yang bersifat khusus atau istimewa karena diberi kewenangan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Daerah Khusus dan Daerah Istimewa. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyebutkan yang dimaksudkan dengan Daerah Khusus adalah Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota, sedangkan daerah Istimewa dewasa ini ada 4 (empat) yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua dan Papua Barat (Asshiddiqie, 2020). Bahkan, khusus Aceh berdasarkan ketentuan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan istilah *Qanun* yang merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, bukan Perda. Kualitas proses legislasi Perda juga terpengaruh oleh kurangnya optimalisasi dalam mencabut Perda lama saat mengeluarkan Perda baru, yang menyebabkan munculnya konflik norma antar Perda di tingkat daerah. Perubahan regulasi di atasnya juga mempengaruhi kesesuaian Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penataan regulasi dalam rapat kerja pemerintah dan mencatat adanya ribuan regulasi yang tumpang tindih, *absurd*, dan saling bertentangan, yang menyebabkan perluasan agenda reformasi hukum. Karenannya, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan disebutkan bahwa agenda utama pada agenda reformasi hukum tahap II meliputi

---

tiga hal, dan yang pertama adalah penataan regulasi. sebagai agenda evaluasi terhadap sejumlah peraturan yang tidak sinkron, berbelit-belit dan dapat menimbulkan multitafsir sehingga akan berdampak pada kelemahan Indonesia dalam berdaya saing di skup global (Online, 2017). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan instruksi untuk mencabut atau mengubah Perda yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan untuk menguji (*judicial review*) produk hukum daerah, yang mempengaruhi upaya penataan Perda. Presiden Joko Widodo menyuarakan niatnya untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan peraturan perundang-undangan melalui istilah "*omnibus law*" dalam pidato resmi pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi langkah pertama dalam penerapan metode *omnibus law*, yang menciptakan keberagaman pandangan dari para ahli hukum.

Penerapan *omnibus law* pada penataan peraturan perundang-undangan, terutama Perda, menjadi pertimbangan menarik. Konsep ini harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan peraturan daerah dengan metode *omnibus law*. Penerapan metode *omnibus law* dalam Undang-Undang di Indonesia merupakan hal yang baru. Sebelumnya, metode ini sudah diterapkan di berbagai negara, terutama di negara dengan sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Kanada, serta di negara dengan sistem hukum *Civil Law* seperti Belgia. Beberapa pakar hukum memiliki pandangan berbeda mengenai penerapan metode *omnibus law* di Indonesia. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dan Dr. Ima Mayasari meyakini bahwa untuk menjaga suatu koherensi, suatu undang-undang yang baru dapat melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan beberapa undang-undang yang bukan dalam bidang yang sama tetapi masih bersinggungan (Marzuki, 2008) sebagai terobosan yang perlu dilakukan untuk menghadapi era digital dan tata kelola global, meskipun Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* (Mayasari, 2018). Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa metode *omnibus law* tepat diterapkan di Indonesia bukan hanya untuk konsolidasi aturan hukum di bidang bisnis, tetapi juga untuk penataan sistem hukum secara menyeluruh dan merapikan banyak produk peraturan perundang-undangan dari zaman kolonial hingga sekarang (Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka babak baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* dari tingkat pusat hingga daerah. Sejak berlakunya undang-undang

ini, sudah terbentuk 49 peraturan pelaksana yang harus dijadikan pedoman oleh setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Namun, ada catatan kritis dari Maria Farida Indrati (S. N. Parikesit, "Penjelasan RUU Cipta Kerja: Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja," Makalah Seminar (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020). *Pertama*, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) berdasarkan pada tiga landasan utama, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis, dimana masing-masing peraturan perundang-undangan berbeda satu dengan lainnya. *Kedua*, mengingat setiap peraturan perundang-undangan selain mengatur materi muatan yang berbeda, peraturan perundang-undangan juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda pula, sehingga dalam konsideran menimbang suatu undang-undang akan berbeda dengan undang-undang lainnya (Anggono, 2020). Intinya, mengingatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas yang berbeda-beda dan mengatur materi dan subyek yang berbeda pula, sehingga penggunaan metode *omnibus law* perlu diperhatikan dengan seksama.

Menimbang hal tersebut di atas, penerapan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah khususnya tentang pajak dan retribusi daerah menjadi urgen untuk diteliti, guna mengetahui konsep penataan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; mengetahui dan menganalisa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan peraturan daerah melalui metode *omnibus law*; dan mengetahui urgensi penggunaan metode *omnibus law* dalam praktik penataan peraturan daerah.

## **B. Metode**

Teknik penelitian yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Iftitah, 2023b). Adapun bahan hukum primer (*primary law material*) yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang yang mengatur bidang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja (Kerja, 2023); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UUPUU, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang D, 2011) (UUPUU, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2019) (UUPUU, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2022) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta dengan perubahannya. Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum, norma, prinsip, kebijakan, dan kerangka teoritis yang berhubungan dengan topik penelitian, dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang isu hukum dan memberikan rekomendasi atau panduan berdasarkan analisis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota harus berisi hal-hal terkait otonomi daerah, tugas pembantuan, serta menyesuaikan kondisi khusus dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penataan peraturan daerah, hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada tumpang tindih dan ketidakselarasan antara aturan di berbagai tingkatan (Iftitah, 2023a).

Teknis dan detail penataan peraturan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini mengatur proses penyusunan program pembentukan Perda berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Proses ini juga

mempertimbangkan realisasi propemperda dengan batas penambahan 25% dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, DPRD dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar propemperda dengan alasan penyelesaian keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, kerjasama dengan pihak lain, atau alasan lain yang mendesak dan mendapatkan persetujuan dari alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan Perda (Bapemperda) dan unit hukum di Pemerintahan Daerah. Namun, semua perubahan peraturan daerah harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 juga menekankan penataan regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha dan pencapaian prioritas nasional. Peraturan ini memperkenalkan analisis kebutuhan Perda (AKP) sebagai instrumen baru dalam proses perencanaan pembentukan Perda. Namun, mekanisme dan detail pelaksanaan AKP belum sepenuhnya dijelaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Bandung, 2020). Penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan prioritas dan konsistensi dalam pembentukan Perda, sehingga aturan-aturan yang dibuat dapat mendukung tugas dan kewenangan otonomi daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, perencanaan dan pengawasan dalam penyusunan Perda juga harus memperhatikan aspek kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat daerah. Sebagai langkah maju dalam penataan regulasi daerah, pemerintah daerah dapat mengadopsi analisis kebutuhan Perda (AKP) sebagai instrumen yang membantu menentukan skala prioritas pembentukan Perda berdasarkan urgensi dan pentingnya masing-masing peraturan. Namun, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan implementasi AKP sesuai dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan. Keseluruhan proses penataan peraturan daerah harus tetap mengikuti ketentuan dan standar yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga menghasilkan aturan yang konsisten, saling mendukung, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab otonomi daerah.

## **2. Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penataan Peraturan Daerah Khususnya tentang Retribusi Daerah**

Penggunaan metode *omnibus law* yang merupakan penggabungan beberapa undang-undang telah pernah diterapkan di Indonesia yang dicontohkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menariknya, Mahkamah menilai bahwa teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam



upaya melakukan penyederhanaan, menghilangkan tumpang tindih peraturan, maupun dalam rangka mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Perlunya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai amanat UUD dalam mengatur rancang bangun pembentukan perundang-undangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020). Demikian juga dalam penggunaan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah, seyogyanya juga harus mempedomani teknik dan metode yang baku dan standar yang dituangkan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan (Susetiyono, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, 2022).

Dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Prof. Jimly A. Shiddiqie, penerapan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah sebenarnya telah banyak dijumpai praktiknya di Indonesia. Penataan Perda tersebut terkait dan bersinggungan dalam bidang-bidang tertentu saja, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Penataan Perda dengan pencabutan sebagian materi muatan atas Perda lainnya.

Dapat dicontohkan di bidang pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, mengatur hal sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara dan Mendesak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

- d. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Tahir R. Soerjo (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2002 Nomor 4 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 4 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
- g. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian golongan C pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
- h. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
- i. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri C); dan
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri C),  
sepanjang yang mengatur mengenai retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan terhadap:
  - a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri B);
  - b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
  - c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam



Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);

- d. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi Lintas Kabupatn/Kota di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri C); dan
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir, mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 20, dan angka 53, Pasal 3 huruf d, Pasal 37 sampai dengan Pasal 47, serta Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Gresik :
    - a. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);
    - b. Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16); dan
    - c. Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2).
  - 2) Ketentuan Pasal 1 angka 12, dan angka 18, Pasal 2 huruf d, Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, serta Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam bidang pemerintahan desa, contoh Penataan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa mencabut

beberapa ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Namun, masih ada ketentuan mengenai Perangkat Desa yang tetap berlaku. Selain itu, ada juga contoh Penataan Perda dengan Pencabutan beberapa Perda lainnya, seperti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Perda Provinsi Jawa Tengah, dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan 4 (empat) Perda Provinsi Jawa Timur. Selain pencabutan, penataan Perda juga dilakukan dengan mengubah beberapa Perda menjadi satu Perda, namun contoh Perda ini tidak disertakan dalam artikel tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, jarang sekali dijumpai model penataan Perda melalui perubahan beberapa Perda ke dalam 1 (satu) Perda tersendiri, yang jika dilakukan perubahan beberapa perda ke dalam 1 (satu) Perda tetap dimungkinkan untuk dilakukan tanpa menyimpangi pedoman yang baku dan standar sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman.

Dalam konsideran “menimbang”, Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 tersebut berasal dari Bupati yang merupakan penyempurnaan beberapa ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagai tindaklanjut hasil evaluasi Departemen Keuangan Republik Indonesia sehingga perlu diubah. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman dibenarkan bahwa Perda tersebut merupakan tindaklanjut dari Evaluasi Departemen Keuangan atas 24 (dua puluh empat) Perda yang telah berlaku sejak kurun waktu dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 yang diubah hanya dengan 1 (satu) Perda. Namun demikian, sekiranya nomor surat dan tanggal hasil evaluasi Departemen Keuangan Republik Indonesia dapat dicantumkan dalam konsideran “menimbang” akan lebih baik lagi sehingga dapat mempermudah *tracking* dan pengkajian lebih lanjut.

Berikut daftar 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang dilakukan perubahan secara metode *omnibus law* menjadi 1 (satu) Perda Nomor 13 Tahun 2007:

No.	Peraturan Daerah yang Diubah	Bunyi Pasal
1	Perda Nomor 9 Tahun	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana

JAS: Volume 5 Nomor 2, 2023

Penerapan *Omnibus Law* Dalam Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah)

---

	2001 Pasal 18	dimaksud dalam ayat (2) Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
2	Perda Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 18	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
3	Perda Nomor 11 Tahun 2001 Pasal 17	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
4	Perda Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 16	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
5	Perda Nomor 13 Tahun 2001 Pasal 53	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
6	Perda Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 10	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
7	Perda Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 21	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
8	Perda Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 24	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal 22 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
9	Perda Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 16	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
10	Perda Nomor 19 Tahun 2001 Pasal 37	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
11	Perda Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 26	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”
12	Perda Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 10	“Harga dasar hasil perhitungan unit cost masing-masing jenis pelayanan kesehatan, tarif karcis kunjungan poliklinik, dan rekam medis pasien baru dan pasien lama ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”.
13	Perda Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 28	“Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD”.

14	Perda Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 28 (Catatan: Seharusnya Pasal 26)	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD"
15	Perda Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 22	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD"
16	Perda Nomor 16 Tahun 2002 Pasal 30	"Pengelolaan Perparkiran Pasal 24 "Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD"
17	Perda Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 47	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD".
18	Perda Nomor 12 Tahun 2004 Pasal 10	"penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 8 dan ayat (2) Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD".
19	Perda Nomor 14 Tahun 2004 Pasal 25	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 23 dan ayat (2) Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD".
20	Perda Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 32	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 30 dan Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD".
21	Perda Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 44	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 42 dan ayat (2) Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD".
22	Perda Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 42	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 40 dan ayat (2) Pasal 41 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD"
23	Perda Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 20	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD".
24	Perda Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 10	"Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD".

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2023

Ke 24 (dua puluh empat) ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"Penyesuaian komponan dan tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah".*

Dalam pengkajian yang dilakukan oleh penulis terhadap Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 yang pada intinya mengatur penyesuaian komponen dan tarif retribusi dalam peraturan daerah berawal dari ketidakjelasan pengaturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 23 (Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (1997)). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak mengatur secara jelas pengaturan penyesuaian komponen dan tarif retribusi harus tertuang dalam Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah sehingga dalam Perda-Perda yang diubah dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 klausul pengaturan kembali terkait penyesuaian dimaksud memilih diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD. Hal ini tentu mengakibatkan kontradiksi terhadap keberadaan DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat daerah dimana pada prinsipnya setiap tindakan pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan pembebanan terhadap rakyat dan pengambilan hak atau sebagian hak rakyat seharusnya ditetapkan dalam peraturan daerah. DPRD sebagai manifestasi atas keterwakilan rakyat daerah, seharusnya dilibatkan sejak awal pembahasan penyesuaian tarif tersebut melalui pembahasan Raperda. Dengan penyesuaian komponen dan tarif retribusi yang ditetapkan dengan sepihak pemerintah daerah melalui keputusan bupati dan kemudian mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD, seolah-olah memberikan kesan bahwa DPRD dalam hal ini hanya menjalankan fungsi “stempelisasi” saja atas perhitungan sepihak dari pihak eksekutif. Belum lagi mempertimbangkan bahwa kedudukan antara pimpinan dan anggota DPRD dalam hak dan kewenangannya diatur secara kolektif kolegial yang sama menurut Undang-Undang. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip yang disebut di atas. Oleh karena itu Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 tersebut secara *implisit* hendak mengembalikan kewenangan DPRD yang sejak awal pembahasan seharusnya dilibatkan dalam proses penyesuaian tarif retribusi.

Analisa dugaan peneliti di atas yang belum sempat terkonfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pengembalian hak dan kewenangan DPRD tersebut dapat dicontohkan dengan adanya Keputusan Bupati Sleman Nomor 03/Kep.KDH/A/2004 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana dalam konsideran “menimbang” dijelaskan bahwa biaya operasional penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dalam pelaksanaannya tidak dapat dicukupi dari pendapatan retribusi

pemakaian kekayaan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Memang dalam beberapa hal terkait biaya sewa tanah negara per titik *billboard* ada kenaikan harga sewa yang cukup signifikan serta lebih memperjelas besaran rupiah yang harus dibayarkan pada jenis-jenis pemakaian kekayaan daerah, namun pada sisi yang lain, Keputusan Bupati Sleman Nomor 03/Kep.KDH/A/2004 yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 3/K.PIMP.DPRD/2004 pada tanggal 3 Januari 2004 tersebut malah menghapus ketentuan retribusi jenis reklame baliho biaya sewa tanah negara dan jenis reklame kain umbul-umbul biaya sewa tanah negara.

Di samping karena hasil pengkajian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai institusi negara yang berwenang melakukan pengkajian atas peraturan daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah serta adanya i'tikad pengembalian hak dan kewenangan DPRD sebagaimana tersebut di atas yang menjadi dasar argumentasi peneliti bahwa Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman akhirnya berjalan mulus berhasil mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sehingga kemudian ditetapkan menjadi Perda. Teknik dan metode penyusunan, khususnya teknik dan metode perubahan, penyusunan Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, terdapat beberapa perda provinsi atau kabupaten/kota yang dilakukan metode *omnibus law* dengan pola yang sama seperti Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007. Dalam penelusuran di beberapa website resmi JDIH Provinsi, Kabupaten dan Kota sangat sulit untuk memetakan beberapa Perda yang menggunakan pola yang sama. Namun penelusuran diteruskan kepada beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang juga mendapatkan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur ditemukan beberapa Perda di bidang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang sebenarnya dapat dilakukan dengan metode *omnibuslaw*, yaitu Perda Struktur Organisasi Tahun 2006. Hanya saja, penggunaan metode *omnibus law* yang demikian itu tidak dilakukan dalam beberapa Perda yang bersinggungan tersebut, walaupun Hasil Evaluasi



Gubernur Jawa Timur atas beberapa Perda tertuang dalam satu nomor surat yang sama. Sebagaimana tertuang dalam konsideran “menimbang” Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan “bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Februari 2006 Nomor 188/1360/013/2006 perihal Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Konsideran “menimbang” tersebut berbunyi sama pada beberapa Perda Perubahan sebagai tindak lanjut Hasil Pengkajian Gubernur tersebut.

Perda-Perda dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Daerah Dr. H. Moh. Anwar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 14); dan
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 15).

Hasil pengkajian Gubernur Jawa Timur atas ke 6 (enam) Perda tersebut memiliki beberapa kesamaan materi yang harus dilakukan perubahan. Persamaan materi tersebut senyatanya dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan daerah melalui metode omnibus law sebagaimana diterapkan pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007, yaitu :

1. Menghapus kata “Pembentukan” pada Judul dan Konsideran “Menetapkan”, sehingga judul dan konsideran “Menetapkan” berbunyi “Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
2. Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Kecamatan/Kelurahan/Badan dan lainnya) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Menyisipkan Bab Baru yang mengatur Tata Kerja dan Pengangkatan dalam Jabatan yang pada Perda sebelumnya belum diatur.

Terkait dengan alasan tidak melakukan perubahan beberapa Perda yang memiliki corak yang sama dan tertuang dalam 1 (satu) hasil Evaluasi Gubernur dengan hanya dalam 1 (satu) perda perubahan tidak tertuang secara resmi dalam Berita Acara Pembahasan Raperda. Namun demikian, *political will* yang baik dari DPRD maupun dari unsur Eksekutif berhasil menetapkan Perda-Perda tersebut sesuai dengan perintah Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur pada tahun yang sama, bahkan hanya dalam hitungan

3 (tiga) bulan. Peraturan Daerah sebelum perubahan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2006 sementara pengundangan Perda Perubahan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2006.

Dengan contoh yang diterapkan pada 6 (enam) Perda Perubahan Pembentukan Dinas/Badan (Perangkat Daerah) Kabupaten Sumenep yang meskipun tidak dilakukan perubahan melalui metode *omnibus law*, namun dapat dilakukan dengan cepat ini membuktikan bahwa untuk mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah khususnya penataan Peraturan Daerah selain Teknik dan metode yang digunakan, juga diperlukan adanya *political will* yang baik, keharmonisan hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Teknik dan metode saja tidaklah cukup dalam proses pembentukan dan penataan peraturan daerah, proses legislasi juga membutuhkan kesamaan arah kebijakan penyusunan produk hukum daerah. Namun demikian, proses legislasi juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, utamanya adalah dalam penggunaan anggaran dan *resources* Pemerintah sehingga jika dapat dilakukan lebih efisien dan lebih efektif tentu menjadi nilai lebih dan harapan segenap rakyat Indonesia sebagai penopang utama (kontributor) APBN dan APBD.

Penerapan metode *omnibus law* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman menarik perhatian, karena Ahli Presiden berpendapat bahwa metode ini pernah diterapkan di Indonesia, contohnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa penerapan metode apapun dalam upaya penyederhanaan dan mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melanggar konstitusi jika mengikuti pedoman yang baku dan standar serta terlebih dahulu dituangkan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Banyak contoh praktik penerapan metode *omnibus law* dalam beberapa bidang, seperti pajak dan retribusi daerah. Di Kabupaten Sleman, beberapa Peraturan Daerah tentang retribusi daerah digabung menjadi satu peraturan daerah melalui metode *omnibus law*. Namun, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini menimbulkan beberapa isu. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak secara jelas mengatur pengaturan penyesuaian komponen dan tarif

retribusi. Hal ini mengakibatkan beberapa Peraturan Daerah memilih mengatur penyesuaian dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD. Akan tetapi, hal ini menimbulkan kontradiksi karena seharusnya DPRD dilibatkan sejak awal dalam proses pembahasan Raperda yang mengenai pembebanan terhadap rakyat dan hak-hak rakyat. Dalam kasus Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah yang diubah mengenai retribusi daerah menjadi lebih sederhana. Namun, pengaturan tarif retribusi yang sebelumnya diatur oleh Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan DPRD, kini menjadi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengembalikan kewenangan DPRD dalam proses penyesuaian tarif retribusi.

Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 ini dianggap berhasil karena mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Namun, perubahan jenis retribusi tertentu dalam Perda tersebut menimbulkan pertanyaan karena telah menghapus ketentuan retribusi jenis tertentu. Pengkajian atas teknik dan metode penyusunan Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 menunjukkan bahwa proses penyusunannya sesuai dengan Undang-Undang saat itu. Selain itu, Departemen Keuangan Republik Indonesia terlibat dalam pengkajian ini, menegaskan kesesuaian Perda dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Secara keseluruhan, penerapan metode omnibus law dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 menunjukkan potensi yang baik untuk penyederhanaan peraturan daerah. Namun, perlu perhatian lebih lanjut dalam mengatur keterlibatan DPRD sejak awal pembahasan untuk menghindari kontradiksi dan memastikan kesesuaian dengan asas-asas demokrasi.

#### **D. Simpulan**

Penerapan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah terutama pada pajak dan retribusi contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang mencabut beberapa ketentuan retribusi dari peraturan daerah lainnya. Selain itu, terdapat juga perubahan beberapa peraturan daerah menjadi satu peraturan daerah seperti yang dilakukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007. Meskipun ada beberapa ketidakkonsistenan dalam pengaturan tarif retribusi yang mempengaruhi peran DPRD, secara keseluruhan, penyusunan Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 dinilai sudah

sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penerapan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah, terutama terkait pajak dan retribusi, memungkinkan penyederhanaan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dan kritik terkait pengaturan tarif retribusi, secara umum, penggunaan metode *omnibus law* diakui sebagai alat efektif dalam penyusunan peraturan daerah.

### Daftar Rujukan

- Anggono, B. D. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bandung, P. K. R. (2020). *Analisis Kebutuhan Perda*. Webinar. <https://www.youtube.com/watch?v=U7JL6GSF6vI>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Ilmu Perundang-Undangan* (Juli 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, (2020). [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). *2021 Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM*. [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)
- Kerja, U. C. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mayasari, I. (2018). *Menggagas Omnibus Law*. <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175/full>
- Online, H. (2017). *Ini 3 Agenda Paket Reformasi Hukum Jilid II*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-3-agenda-paket-reformasi-hukum-jilid-ii-lt587e0fdb06ea8/>
- Parikesit, S. N. (2020). Penjelasan RUU Cipta Kerja: Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja. *Makalah Seminar*.

- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (1997).
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>
- UUPUU. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang d.*
- UUPUU. (2019). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- UUPUU. (2022). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*